



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara efisien dan akuntabel, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang meminta keterangan, data, dokumen, maupun klarifikasi dari pejabat/pegawai pada unit kerja terkait di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib memberikan dukungan penuh, transparansi data, dan kerja sama yang diperlukan kepada Tim Koordinasi dalam rangka percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal, 29 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum



Rakhmat Pauzan

HODIJATUL QUBRO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hodijatul Qubro, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
2	Irawan Sunarta, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
3	Joni Hartanto, S.IP.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
4	Juni Yanto, S.IP, .M.Si.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
5	Nurwansyah, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
6	Febriansyah Kurniawan, S.E,.M.IP.	Sekretaris	Ketua
7	Rakhmat Pauzan, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Pelayanan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
8	Yuli Kurniasari, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Pelayanan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
9	Autia Violeni, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Pelayanan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
10	Prenadia Paramita, S.E.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan	Koordinator Pelayanan Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		SDM	
11	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP.	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
12	Muhammad Barkah, S.E.Sy.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13	Frezia Prima Deza, S.E.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Cinthia Sabrella, S.Sos.	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

HODIJATUL QUBRO


Rakhmat Pauzan